



BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 17 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI HASIL USAHA PERKEBUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAIHM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR;

- Menimbang : a. Bahwa Retribusi Hasil Usaha Perkebunan merupakan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten, maka untuk menertibkan Hasil Usaha Perkebunan dalam Kabupaten Aceh Timur dirasa perlu untuk mengaturnya juga dalam rangka peningkatan PAD dan perlu menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- b. Bahwa untuk memungut Retribusi dan hasil Perkebunan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan PerUndang - Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
RETRIBUSI HASIL USAHA PERKEBUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
- d. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang - Undangan Daerah yang berlaku;

- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
- g. Retribusi Hasil Usaha Perkebunan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa Penjualan Produksi Usaha Perkebunan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan PerUndang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengambilan Hasil Usaha Perkebunan;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan PerUndang - Undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Adminisrasi berupa bunga atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan Retribusi Daerah;

- q. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Hasil Usaha Perkebunan dipungut Retribusi atas Hasil Usaha Perkebunan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Hasil atau produksi dari semua tanaman perkebunan baik yang bersumber dari perkebunan Rakyat maupun Perkebunan besar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah pribadi (pedagang hasil perkebunan) atau badan (perusahaan perkebunan) yang memasarkan atau mengolah sendiri hasil / produksi usaha perkebunan di daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi hasil usaha Perkebunan digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis komoditi dan jumlah produksi yang dijual, dipasarkan dan diolah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dan pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume produksi yang dijual:
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis produksi yang dihasilkan dari masing - masing komoditi perkebunan sebagai berikut:

NO.	KOMODITI	JENIS PRODUKTIF	BESARNYA TARIF
1.	Kelapa Sawit	Tandan Buah Segar	Rp.2,-/kg
2.	Karet	- Lump / Slab	Rp.5,4kg
		- Sheet	Rp.7,5,-/kg
		- SIR	Rp10,-/kg
3.	Kelapa	- Kelapa Bulat	Rp. 3,-/buah
		- Kelapa Cungkil	Rp.10,4kg
		- Kopra	Rp. 15,-/kg
4.	Kakao	Biji Kering	Rp.5,-/kg
5.	Pinang	-BijiKering	Rp. 10,-/kg
		-BuahBasah	Rp. 5,-/kg
6.	Kemiri	Biji Kupas	Rp.5 ,-/kg
7.	Cengkeh	- Bunga Kering	Rp. 15,-/kg
		- Tangkai	Rp. 5,-/kg
8.	Pala	- Biji Pala	Rp. 5,-/kg
		- Bunga Pala	Rp. 5,-/kg
9.	Kopi	Biji Beras	Rp.10.4kg
10.	Lada	- Lada Hitam	Rp. 20,-/kg
		- Lada Putih	Rp. 25,-/kg
11.	Jahe	Rimpang Basah	Rp.5,-/kg
12.	Nilam	Daun Nilam Kermg	Rp.25,-lkg
13.	Tebu	Tebu Batang	Rp.2, Per Btg
14.	Kunyit	RimpangBasah	Rp.5,-

**BAB VU
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terhutang khusus untuk hasil TBS untuk komoditi Kelapa Sawit dipungut pada seluruh Pabrik Pengelolaan Kelapa Swit dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur pada saat penjualan TBS;
- (2) Apabila TBS dijual / dibawa ke daerah lain akan dikutip pada Pos perbatasan atau pos - pos lain yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Untuk Retribusi terhutang dan Penjualan Produksi komoditi lainnya dipungut pada pos perbatasan dan Pelabuhan Laut.

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal II ayat (1) ditetapkan Retribusi dihitung dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan Penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata Cara Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Petunjuk Tehnis yang dibuat oleh Dinas Perkebunan dengan Pengesahan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB XIV
K E B E R A T A N

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketentuan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang dihitung;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Kputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhatikan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Jabatan Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling lama 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
 - e. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah,
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI : LANGSA
25 J U N I 2001 M
PADA TANGGAL
3 Rabiul Akhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 21
TANGGAL : 30 JUNI 2001
SERI B : NOMOR : 9
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP 010 081 358